

## ACCOUNTING OF ZAKAT, INFAK AND ALMS IN TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN LAZ DOMPET AMANAH UMAT SIDOARJO

Ramadhani Suci Restuningtyas<sup>1</sup>, Anna Marina<sup>2</sup>, Fitri Nuraini<sup>3</sup>

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Surabaya

---

### ABSTRACT

The potential magnitude of zakat fund receipts must be balanced with good management. The development of Badan Amil Zakat (BAZ) and Lembaga Amil Zakat (LAZ) in Indonesia needs to be followed by a good and transparent public accountability process by prioritizing the motivation to carry out the mandate of the people. In order for zakat management to work properly, BAZ/LAZ must apply the principles of Good Organization Governance. This study aims to find out the comparison of the application Accounting of Zakat and Infak/Alms to LAZ Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) with PSAK No. 109 in transparency and accountability. The research approach used qualitative descriptive with comparative method. The results revealed that the application accounting of zakat and infak/alms LAZ DAU is sufficient in accordance with PSAK No. 109 in the case of recognition of funds received and distributed in cash, non-cash fund measurement, zakat fund disbursement, infak/alms and amil separately, and disclosure of non-halal funds. The principles of transparency and accountability are realized by publishing reports on receipts, expenditures and cash/bank balances, conducting audits of the External Auditor as well as the preparation of program accountability reports. The principle of transparency has not been fully implemented because the transaction of non-refundable receipt and distribution of funds is not done. Suggestion given in order to apply accounting of zakat and infak/alms in accordance with PSAK No. 109, establishes policies on limits of small cash usage as well as prepares and publishes complete financial statements.

**Keywords** : Accounting of Zakat and Infak/Alms, Transparency, Accountability

**Correspondence to** : ramadhanisucirestuningtyas@gmail.com

### ABSTRAK

Besarnya potensi penerimaan dana zakat harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Perkembangan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat. Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ/LAZ harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Organization Governance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada LAZ Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) dengan PSAK No. 109 dalam transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan metode komparatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah LAZ DAU sudah cukup sesuai dengan PSAK No. 109 dalam hal pengakuan dana yang diterima dan disalurkan dalam bentuk kas, pengukuran dana nonkas, penyajian dana zakat, infak/sedekah, dan amil secara terpisah, serta pengungkapan dana non halal. Prinsip transparansi dan akuntabilitas

diwujudkan dengan mempublikasikan laporan penerimaan, pengeluaran dan saldo kas/bank, dilakukannya pemeriksaan Auditor Eksternal serta disusunnya laporan pertanggungjawaban program. Prinsip transparansi belum sepenuhnya diterapkan karena transaksi penerimaan dan penyaluran dana nonkas tidak dilakukan pencatatan. Saran yang diberikan agar dapat menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah sesuai dengan PSAK No. 109, membuat kebijakan atas batas penggunaan kas kecil serta menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap.

**Kata Kunci** : Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, Transparansi, Akuntabilitas  
**Korespondensi** : ramadhanisucirestuningtyas@gmail.com

---

## PENDAHULUAN / INTRODUCTION

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Bagi setiap muslim, membayar zakat adalah salah satu kewajiban dari lima kewajiban yang terkandung di dalam Rukun Islam. Hal ini dibuktikan dalam firman Allah SWT yang menyebutkan perintah zakat tidak kurang dari 12 ayat dalam Al-Qur'an, yang artinya sebagai berikut:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah:43)

“... dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat ....” (QS. Al-Baqarah:83)

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah ....” (QS. Al-Baqarah:110)

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya ....” (QS. Al-Baqarah:277)

“Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" ....” (QS. An-Nisa':77)

“... Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.” (QS. At-Taubah:5)

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama ....” (QS. At-Taubah:11)

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi

niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS. Al-Haj:41)

“... maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.” (QS. Al-Haj:78)

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (QS. An-Nur:56)

“... maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadila:13)

“... maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik ....” (QS. Al-Muzzammil:20) (Fathullah, 2008, www.alquranalhadi.com)

Fakta di atas menunjukkan bahwa potensi penerimaan zakat dari masyarakat amatlah besar. Besarnya dana zakat yang akan diterima harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik, sehingga dibutuhkan suatu wadah yang dapat mengelola dan menyalurkan dana zakat dengan baik dan tepat sasaran. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah ditentukan bahwasanya zakat dapat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan badan atau lembaga yang mengelola zakat secara nasional di Indonesia, sedangkan LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial

keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh pihak yang wajib berzakat (*muzakki*) sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) baik secara langsung maupun melalui amil. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2016:109.2). Pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah haruslah disertai transparansi dan akuntabilitas yang dapat mendorong pengoptimalan pengumpulan dana zakat dan infak/sedekah sehingga meningkatkan kepercayaan *muzakki* dan donatur terhadap lembaga pengelola zakat tersebut.

Penelitian Septiarini (2011) menunjukkan bahwa transparansi informasi dan akuntabilitas organisasi berpengaruh terhadap pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah pada LAZ di Surabaya. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip dari lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik). Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006:5) prinsip dasar transparansi adalah perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, sedangkan prinsip dasar akuntabilitas adalah perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Mufraini (2006:191) yang menyatakan bahwasanya agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ/LAZ harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Organization Governance* atau biasa dikenal dengan *Good Corporate Governance*.

Perkembangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia, menunjukkan bahwa LAZ lebih maju dan dinamis dibandingkan dengan BAZ. Bentuk LAZ bisa dikembangkan dalam berbagai kelompok masyarakat seperti takmir masjid, yayasan pengelola dana ZIS ataupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada pada setiap perusahaan. Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat (Muslim, 2015:338). Akuntabilitas disini berkaitan erat dengan laporan kinerja termasuk laporan keuangannya. Laporan keuangan merupakan salah satu komponen penting dalam lembaga pengelola zakat. Selain sebagai sarana pertanggungjawaban terhadap *muzakki*, laporan keuangan juga dapat berfungsi sebagai alat untuk evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) maka diperlukan suatu regulasi baik dari pihak internal maupun eksternal. Regulasi dari pihak internal (OPZ) itu sendiri dapat melalui pembentukan manajemen zakat yang terstruktur dengan baik dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Untuk regulasi dari pihak eksternal misalkan pemerintah yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang peraturan zakat yang mengatur tentang pengelolaan zakat seperti UU No. 23 Tahun 2011.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 29 ayat 3, Lembaga Amil Zakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dana sosial lainnya kepada pemerintah secara berkala. Adanya peraturan tersebut maka diperlukan suatu standar pelaporan agar publik dan pemerintah dapat melihat dan menilai kinerja lembaga pengelola zakat. PSAK No. 109 merupakan standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tentang Akuntansi

Zakat dan Infak/Sedekah yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2016:109). Berlakunya standar ini diharapkan semua OPZ dapat lebih mudah dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakatnya.

Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) merupakan lembaga yang memberikan fasilitas pengumpulan dana baik berupa zakat, infak/sedekah, dan wakaf untuk disampaikan kepada yang berhak menerima yaitu fakir miskin, anak yatim, dan kaum dhuafa. Mengingat bahwa dana yang dikelola merupakan dana amanah umat, maka menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* merupakan hal yang harus dilakukan oleh LAZ DAU agar pengelolaan dananya dapat berjalan dengan baik. Salah satu bentuk perwujudan *Good Corporate Governance* adalah dengan menyusun laporan keuangan secara transparan dan wajar sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada LAZ Dompot Amanah Umat dengan PSAK No. 109 dalam transparansi dan akuntabilitas.

#### METODE PENELITIAN / METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode penelitian komparatif. Menurut Nazir (1989) dalam Prastowo (2011:210) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Metode penelitian komparatif ini bersifat *ex post facto* yang berarti data dikumpulkan

- a. Penerimaan dana zakat

Kas Penerimaan

Rp 300.000,00

Penerimaan Zakat Profesi

Rp 300.000,00

- b. Penerimaan dana infak/sedekah

setelah semua kejadian telah selesai berlangsung.

Penelitian kali ini dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) pada bagian Keuangan LAZ DAU dengan teknik dokumentasi dan teknik wawancara di lapangan.

1. Dokumentasi dapat berupa data company profile, bukti transaksi keuangan, pencatatan dan perhitungan akuntansi, serta laporan keuangan tahun 2016 LAZ DAU.
2. Wawancara dilakukan pada Divisi Keuangan LAZ DAU.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah objek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar akuntansi syariah yang ada.

#### HASIL PENELITIAN / RESULTS

##### Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) Sidoarjo

##### 1. Pengakuan dan Pengukuran Zakat dan Infak/Sedekah

Selama tahun 2016, dana yang diterima oleh LAZ DAU antara lain berupa dana zakat, infak/sedekah, dan wakaf tunai (ziswaf). LAZ DAU melakukan penerimaan dana dengan beberapa cara antara lain *muzakki* atau donatur menyerahkan langsung donasinya ke kantor LAZ DAU terdekat, ada juga yang melalui Layanan Jemput Zakat, dan layanan Transfer Rekening Zakat. Atas penerimaan dana ziswaf tersebut, LAZ DAU mencatatnya sebagai berikut:

Kas Penerimaan	Rp 350.000,00
Penerimaan Infaq dan Shodaqoh Donatur Tetap	Rp 350.000,00
c. Penerimaan dana wakaf	
Mandiri YAY Dompot Amanah Umat	Rp 15.000.000,00
Penerimaan Dana Waqaf	Rp 15.000.000,00

Selain menerima dana dalam bentuk kas, LAZ DAU juga menerima dana dalam bentuk nonkas. Hanya saja pada tahun 2016, penerimaan dana ziswaf dalam bentuk nonkas tidak dicatat dalam laporan keuangan LAZ DAU. Hal ini dikarenakan dana ziswaf dalam bentuk nonkas tersebut langsung dirupiahkan dan disalurkan kepada yang berhak menerima.

Sistem penerimaan dana ziswaf yang penyalurannya ditentukan oleh *muzakki* dan donatur akan diakui oleh LAZ DAU sebagai dana terikat. Dana terikat dalam tahun 2016 ini adalah dana terikat wakaf yang penyalurannya

a. Penyaluran dana zakat	
Penyaluran Zakat Fakir (Fakir Miskin)	Rp 10.855.000,00
Kas Kecil	Rp 10.855.000,00
b. Penyaluran dana infak/sedekah	
Program Anak Asuh Istiqomah (PASTI)	Rp 12.612.500,00
Kas Bon Program	Rp 12.612.500,00
c. Penyaluran dana wakaf	
1) Saat mengeluarkan biaya pembangunan rumah tahfidz	
Penyaluran Wakaf	Rp 100.000.000,00
BSM Panti Asuhan Istiqomah	Rp 100.000.000,00
2) Saat pengakuan bangunan dalam proses	
Bangunan Dlm Proses Rmh Tahfidz	Rp 100.000.000,00
Penyaluran Wakaf	Rp 100.000.000,00

diperuntukkan bagi pembangunan rumah tahfidz. Penerimaan dana terikat oleh LAZ DAU langsung disalurkan sepenuhnya tanpa mengambil bagian atas dana tersebut.

Sistem penyaluran dana ziswaf, LAZ DAU menyalurkan dananya dengan beberapa cara diantaranya adalah dengan menyalurkannya secara langsung kepada *mustahiq* atau masyarakat dan melalui program-program yang telah disusun sebelumnya. Atas penyaluran dana ziswaf tersebut, LAZ DAU mencatatnya sebagai berikut:

Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana ziswaf yang dilakukan tidak terlepas dari biaya yang dikeluarkan selama proses kegiatan tersebut. Beban penghimpunan dan penyaluran dana ziswaf ini dicatat LAZ

Beban Transport Umum	Rp 10.000,00
Beban Konsumsi	Rp 40.000,00
Kas Kecil	Rp 50.000,00

DAU dengan membebarkannya pada dana amil/pengelola. Hal ini terlihat dari laporan perubahan dana tahun 2016 yang disusun oleh LAZ DAU dan pencatatannya yaitu sebagai berikut:

Mengenai beban atas penyusutan aset tetap yang dimiliki, LAZ DAU membebarkannya pada dana infak/sedekah yang memang aset tetap tersebut dipergunakan untuk kepentingan program-program

penyaluran yang ada. Hal itu terlihat dari laporan perubahan dana tahun 2016 yang dibuat oleh LAZ DAU yang menunjukkan beban penyusutan aset tetap mengurangi saldo dana infak/sedekah. Dalam hal pencatatan

akuntansinya, LAZ DAU mencatatnya seperti	berikut ini:
Beban Penyusutan Bangunan	Rp 7.916.666,67
Beban Penyusutan Mesin dan Peralatan	Rp 43.683,33
Beban Penyusutan Kendaraan	Rp 366.666,67
Akumulasi Penyusutan Bangunan	Rp 7.916.66,67
Akumulasi Penyusutan Mesin dan Peralatan	Rp 43.683,33
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	Rp 366.666,67

LAZ DAU menggunakan metode penyusutan garis lurus dalam perhitungan beban penyusutan aset tetap dimana beban tersebut setiap bulan tidak berubah.

LAZ DAU sebagai pengelola dana ziswaf juga berhak untuk menerima bagian dana ziswaf yang dikelolanya guna menunjang operasional lembaga itu sendiri. Proses pengakuan bagian dana ziswaf yang disalurkan kepada LAZ DAU yaitu dengan mengambil bagian dari dana tersebut melalui perhitungan manual pada laporan perubahan dana. Mengenai kebijakan pembagian dana ditentukan oleh pembina yayasan yaitu sebesar 12,5% untuk bagian dari dana zakat dan 40% untuk bagian dari dana infak/sedekah. Untuk bagian dari dana wakaf tidak diterima oleh LAZ DAU dikarenakan dana wakaf tersebut bersifat dana terikat yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah tahfidz. Jadi LAZ DAU tidak membuat pencatatan akuntansi atas pembagian dana ziswaf kepada lembaga selaku amil.

## 2. Penyajian Laporan Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah

Laporan keuangan yang disusun oleh LAZ DAU ada 2 (dua) yakni neraca (laporan posisi keuangan) dan laporan perubahan dana.

### a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan) LAZ DAU

Pada laporan posisi keuangan, LAZ DAU menyajikan rincian harta, kewajiban, dan juga modal yang terdiri modal pemilik, dana zakat, dana infak/sedekah, dana terikat wakaf, dana pengelola, dana non halal, dan laba. Laba yang disajikan dalam laporan posisi

keuangan LAZ DAU merupakan sisa saldo dana yang belum tersalurkan.

Tidak banyak berbeda dengan laporan posisi keuangan organisasi pengelola zakat pada umumnya, hanya saja yang berbeda dalam laporan posisi keuangan LAZ DAU adalah posisi saldo dana yang diubah menjadi modal. Pada penyajian harta, LAZ DAU menyajikan akun-akun berurutan sesuai dengan likuiditasnya, diantaranya dari kas (paling likuid) sampai pada aset tetap (paling tidak likuid).

### b. Laporan Perubahan Dana LAZ DAU

Laporan perubahan dana di LAZ DAU menggambarkan informasi mengenai rincian penerimaan dan penyaluran dana dikelompokkan berdasarkan jenis dananya yaitu dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil/pengelola, dana wakaf, dan dana non halal. Terlihat rincian penerimaan masing-masing sumber dana yang akan menambah saldo dana dan penyaluran dana yang akan mengurangi saldo dana sehingga nantinya akan menghasilkan saldo akhir dari masing-masing dana yang ada.

## Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) Sidoarjo

Setiap bulannya, LAZ DAU menerbitkan laporan penerimaan, pengeluaran dan saldo kas/bank di dalam majalah sebagai bentuk transparansi serta memenuhi tuntutan para *muzakki* dan donatur maupun pihak eksternal yang membutuhkan informasi terkait keuangan LAZ DAU. Dalam laporan tersebut,

LAZ DAU menyajikan rincian penerimaan sumber dana dan pengeluaran dana yang dikelola serta menyajikan kenaikan kas dan bank serta saldo akhir kas dan bank.

Mengenai akuntabilitas, LAZ DAU berusaha mewujudkannya dengan dilaksanakannya pemeriksaan akuntansi (audit) pada laporan keuangan oleh Auditor Eksternal. Untuk hasil audit laporan keuangan tahun 2016, LAZ DAU berencana akan mempublikasikannya di majalah pada bulan Juli tahun 2017. LAZ DAU juga membuat laporan pertanggungjawaban atas program-program yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar pihak Keuangan dapat mengontrol biaya anggaran yang diberikan untuk masing-masing program.

### **Evaluasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) Sidoarjo**

#### **1. Pengakuan**

Pada PSAK No. 109, disebutkan bahwa pengakuan penerimaan dan penyaluran zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan disalurkan. Pengakuan mengenai penerimaan zakat maupun infak/sedekah pada saat kas diterima sudah dilakukan oleh LAZ DAU, meski pengakuan mengenai aset nonkas belum dicatat dalam laporan keuangan.

Dana zakat yang diterima untuk disalurkan ke dana amil tidak dilakukan pencatatan akuntansi sebagaimana yang diatur dalam PSAK No. 109. Meskipun begitu, pengakuan untuk presentasi dana yang disalurkan ke amil telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu 12,5% sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i dalam Qardawi (2011:672) yang menentukan batas yang paling tinggi yang diberikan kepada petugas yang menerima dan membagikan zakat itu yaitu 1/8 dari hasil zakat tidak boleh lebih dari itu.

#### **2. Pengukuran**

Pada pengukuran, kas dinilai sebesar jumlah yang diterima dan dikeluarkan pada saat terjadi pembiayaan program dan transaksi operasional sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 109. Penerimaan aset nonkas pada LAZ DAU diukur berdasarkan harga pasar yang berlaku dengan merupiahkan aset nonkas tersebut agar dapat langsung disalurkan. Hal ini juga sejalan dengan PSAK No. 109 yang menyatakan bahwa penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

#### **3. Penyajian**

Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ DAU adalah laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan perubahan dana. Pada laporan posisi keuangan, LAZ DAU telah menyajikan modal disetor, dana zakat, dana infak/sedekah, dana terikat wakaf, dan dana amil/pengelola secara terpisah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PSAK No. 109 yang mengatur bahwa penyajian laporan keuangan oleh lembaga amil zakat dalam PSAK No. 109 harus menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil/pengelola secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Terdapat sedikit perbedaan dalam penyajian laporan posisi keuangan yang dibuat oleh LAZ DAU dengan PSAK No. 109. Perbedaan tersebut terkait dengan adanya posisi modal yang seharusnya adalah posisi saldo dana, meskipun dalam posisi modal selain terdapat akun modal disetor dan laba juga terdapat rincian masing-masing saldo dana yang dikelola.

#### 4. Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh LAZ DAU tampak pada laporan keuangan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan tersebut yang berkaitan dengan transaksi dana ziswaf dan presentase pembagian dana ke amil serta keberadaan dana non halal yang disajikan dalam laporan keuangan lembaga.

Sayangnya, LAZ DAU belum mengungkapkan kebijakan mengenai penyaluran dana zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran dana zakat dan penerima dana zakat. Hal ini terlihat dari laporan perubahan dana yang tidak merinci siapa saja penerima dana zakat atas penyaluran selama periode tersebut.

#### **Evaluasi Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 pada Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) Sidoarjo dalam Transparansi dan Akuntabilitas**

Berikut ini penulis akan menyajikan perbandingan penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada LAZ DAU dengan PSAK No. 109.

**Tabel 1. Perbandingan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada LAZ DAU dengan PSAK No. 109**

<b>No</b>	<b>Transaksi</b>	<b>Menurut PSAK No. 109</b>	<b>Menurut LAZ DAU</b>
1.	Penerimaan dana zakat dan infak/sedekah		
	a. Dalam bentuk kas	Kas xxx Penerimaan Dana Zakat dan Infak/Sedekah xxx	Kas Penerimaan xxx Penerimaan Zakat dan Infak/Sedekah xxx
	b. Dalam bentuk nonkas	Aset Nonkas xxx Penerimaan Dana Zakat dan Infak/Sedekah xxx	Tidak Ada jurnal
2.	Perolehan <i>ujrah/fee</i> dari <i>muzakki</i> yang menentukan penyaluran dananya	Kas xxx Penerimaan Dana Amil xxx	Belum Pernah Ada Jurnal
3.	Penurunan nilai aset nonkas zakat dan infak/sedekah		
	a. Tidak disebabkan oleh kelalaian amil	Penurunan Nilai Aset - Dana Zakat xxx Aset Nonkas xxx	Belum Pernah Ada Jurnal
	b. Disebabkan oleh kelalaian amil	Kerugian Penurunan Nilai - Dana Amil xxx Aset Nonkas xxx	Belum Pernah Ada Jurnal
4.	Penyaluran dana zakat dan infak/sedekah		
	a. Dalam bentuk kas	Penyaluran - Dana Zakat dan Infak/Sedekah xxx Kas xxx	Penyaluran Zakat Fakir (Fakir Miskin) xxx Kas Kecil xxx
	b. Dalam bentuk aset nonkas	Penyaluran - Dana Zakat dan Infak/Sedekah xxx Aset Nonkas xxx	Tidak Ada Jurnal
5.	Pengambilan bagian amil dari dana zakat dan infak/sedekah	Penyaluran ke Amil - Dana Zakat dan Infak/Sedekah xxx Kas xxx	Tidak Ada Jurnal
6.	Beban penghimpunan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah	Beban - Dana Amil xxx Kas xxx	Beban Transport Umum xxx Kas Kecil xxx

7.	Pengakuan bagian dana zakat dan infak/sedekah yang disalurkan ke amil	Penyaluran ke Amil - Dana Zakat dan                   xxx Infak/Sedekah Penerimaan Dana Amil                               xxx	Tidak Ada Jurnal
<b>No</b>	<b>Transaksi</b>	<b>Menurut PSAK No. 109</b>	<b>Menurut LAZ DAU</b>
8.	Zakat yang disalurkan melalui amil lain		
	a. Saat penyaluran zakat melalui amil lain		
	i) Amil yang menyalurkan dana	Piutang Penyaluran Zakat                   xxx Kas                               xxx	Belum Pernah Ada Jurnal
	ii) Amil yang menerima dana (amil lain)	Kas                               xxx Kewajiban Penyaluran Zakat                   xxx	Belum Pernah Ada Jurnal
	b. Saat amil lain menyalurkan pada <i>mustahiq</i> non amil		
	i) Amil yang menyalurkan dana	Penyaluran ke Non Amil - Dana Zakat                   xxx Piutang Penyaluran Zakat                               xxx	Belum Pernah Ada Jurnal
	ii) Amil yang menerima dana (amil lain)	Kewajiban Penyaluran Zakat                   xxx Kas                               xxx	Belum Pernah Ada Jurnal
	c. Saat pembayaran <i>ujrah</i> kepada amil lain		
	i) Amil yang menyalurkan dana	Beban <i>Ujrah</i> - Dana Amil                   xxx Kas                               xxx	Belum Pernah Ada Jurnal
	ii) Amil yang menerima dana (amil lain)	Kas                               xxx Penerimaan Dana Amil                               xxx	Belum Pernah Ada Jurnal
9.	Pemberian dana bergulir	Piutang Dana Zakat dan Infak/Sedekah                   xxx Kas                               xxx	Belum Pernah Ada Jurnal
10.	Penyaluran zakat dan		

	infak/sedekah dalam bentuk aset tetap (aset kelolaan)		
	a. Penyaluran seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil		
	i) Ketika membeli aset tetap	Aset Tetap xxx Kas xxx	Belum Pernah Ada Jurnal
	ii) Ketika menyalurkan aset tetap	Penyaluran Dana Zakat dan Infak/Sedekah xxx Aset Tetap xxx	Belum Pernah Ada Jurnal
<b>No</b>	<b>Transaksi</b>	<b>Menurut PSAK No. 109</b>	<b>Menurut LAZ DAU</b>
	b. Penyaluran secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil		
	i) Ketika membeli aset tetap	Aset Tetap xxx Kas xxx	Belum Pernah Ada Jurnal
	ii) Ketika penyaluran bertahap	Penyaluran Zakat dan Infak/Sedekah - Beban Penyusutan Akumulasi Penyusutan xxx xxx	Belum Pernah Ada Jurnal
	iii) Ketika sudah disalurkan sepenuhnya	Penyaluran Dana Zakat dan Infak/Sedekah Akumulasi Penyusutan xxx Aset Tetap xxx	Belum Pernah Ada Jurnal
11.	Penyusutan Aset Tetap	Penyaluran - Beban Penyusutan xxx Akumulasi Penyusutan xxx	Beban Penyusutan xxx Bangunan Akumulasi Penyusutan xxx Bangunan

12.	Penerimaan hasil pengelolaan dana infak/sedekah yang dikelola terlebih dahulu	Kas Hasil Pengelolaan - Dana Infak/Sedekah	xxx xxx Belum Pernah Ada Jurnal
-----	---	--	---------------------------------------

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan tabel perbandingan di atas terlihat bahwasanya penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang dilakukan oleh LAZ DAU sudah cukup sesuai, hanya saja untuk penerimaan dan penyaluran dana dalam bentuk nonkas tidak dilakukan pencatatan akuntansinya. Selain itu, LAZ DAU juga belum melakukan pencatatan akuntansi untuk pembagian dana zakat dan infak/sedekah ke amil.

Laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ DAU hanya dua jenis laporan yakni laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan perubahan dana. Laporan perubahan aset kelolaan sengaja tidak dibuat karena memang LAZ DAU tidak pernah menyalurkan dananya dalam bentuk aset kelolaan, lembaga hanya menyalurkan dananya dalam bentuk kas. Laporan arus kas tidak dibuat karena sejak awal penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah di LAZ DAU tidak pernah dibuat laporan arus kas tersebut. Catatan atas laporan keuangan yang berisi pengungkapan informasi juga tidak dibuat oleh LAZ DAU karena dalam laporan keuangan yang dibuat lembaga telah menyajikan informasi yang cukup jelas dan memadai untuk digunakan sebagai tolak ukur pengambilan keputusan seperti jumlah penerimaan dan penyaluran dana dalam satu periode serta presentase pembagian dana ke amil.

Mengenai transparansi, LAZ DAU masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip tersebut dikarenakan lembaga tidak melakukan pencatatan atas transaksi penerimaan dan penyaluran dana dalam bentuk nonkas yang mengakibatkan kurangnya transparansi atas segala transaksi

yang dilakukan oleh lembaga. Meskipun begitu, LAZ DAU telah mempublikasikan laporan penerimaan, pengeluaran dan saldo kas/bank secara rutin setiap bulan melalui majalah sebagai wujud transparansi terhadap masyarakat khususnya *muzakki* dan donatur.

Sejak diterapkannya PSAK No. 109, telah dilakukan pemeriksaan akuntansi (audit) oleh Auditor Eksternal pada laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ DAU. Hal itu dilakukan sebagai proses perwujudan akuntabilitas laporan keuangan dengan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. LAZ DAU juga membuat laporan pertanggungjawaban lainnya selain laporan keuangan, yaitu laporan pertanggungjawaban atas program-program yang telah dilaksanakan sebagai bentuk informasi lembaga yang akuntabel.

**KESIMPULAN / CONCLUSSION**

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh dari Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU), maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, proses akuntansi zakat dan infak/sedekah pada LAZ DAU sudah cukup sesuai dengan PSAK No. 109. Hal ini terlihat dari: (a) penerimaan dana zakat dan infak/sedekah yang diakui pada saat dana tersebut diterima sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas; (b) penyaluran dana zakat dan infak/sedekah yang diakui pada saat dana tersebut disalurkan sebesar jumlah yang disalurkan jika dalam bentuk kas; (c) beban penghimpunan dan penyaluran dana diakui

sebagai pengurang dana amil; (d) penyajian dana zakat, dana infak/sedekah, dana wakaf, dana amil/pengelola dan dana non halal secara terpisah dalam laporan keuangan; serta (e) pengungkapan presentase pembagian dana ke amil dan keberadaan dana non halal dalam laporan keuangan.

*Kedua*, LAZ DAU telah berusaha mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*Good Organization Governance*) dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan: (a) mempublikasikan laporan penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas/bank; (b) dilaksanakannya pemeriksaan akuntansi oleh Auditor Eksternal; serta (c) disusunnya laporan pertanggungjawaban atas program-program yang telah dilaksanakan sebagai bentuk informasi lembaga yang akuntabel. Namun sayangnya dalam penerapan prinsip transparansi LAZ DAU belum sepenuhnya menerapkan prinsip tersebut. Hal ini terlihat dari belum tercatatnya transaksi penerimaan dan penyaluran dana dalam bentuk nonkas pada laporan keuangan yang disusun oleh lembaga.

#### SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang diuraikan sebelumnya, peneliti menyarankan:

*Pertama*, terkait dengan penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada LAZ DAU, sebaiknya untuk yang akan datang LAZ DAU dapat: (a) melakukan proses pencatatan terhadap transaksi pembagian dana ke amil dan penerimaan dana dalam bentuk nonkas; (b) mengakui laba sebagai saldo dana tidak dicadangkan; (c) memisahkan pengelompokan modal dan saldo dana kelolaan pada laporan posisi keuangan (neraca); (d) merinci penyaluran zakat masing-masing asnaf dalam laporan perubahan dana; serta (e) menyajikan laporan keuangan secara lengkap beserta pengungkapan laporan keuangan sesuai

dengan PSAK No. 109 agar lembaga dapat melihat peningkatan kinerja setiap periode sehingga dapat dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan. Selain itu mengenai penggunaan kas kecil, sebaiknya untuk yang akan datang LAZ DAU dapat membuat kebijakan atas batas pengeluaran dana melalui kas kecil. Disamping itu, untuk keperluan operasional sehari-hari lembaga dapat menggunakan kas kecil sedangkan untuk keperluan program dapat menggunakan kas besar.

*Kedua*, terkait dengan proses transparansi dan akuntabilitas LAZ DAU, sebaiknya untuk yang akan datang LAZ DAU dapat mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap dan hasil pemeriksaan akuntansi (audit) ke dalam *website* resmi lembaga agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga proses penghimpunan dan penyaluran dana dapat dilaksanakan secara maksimal.

#### DAFTAR PUSTAKA / BIBLIOGRAPHY

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2016. *PSAK No. 109*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Fathullah, Ahmad Lutfi. 2008. Al-Qur'an Al-Hadi. Dipetik Desember 19, 2016, dari Al-Qur'an Al-Hadi Web Site: <http://alquranalhadi.com/>.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Dipetik Maret 3, 2017, dari ECGI Web Site: [http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia\\_cg\\_2006\\_id.pdf](http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf)
- Mufraini, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan*

- Kesadaran dan Membangun Jaringan.*  
Jakarta: Kencana.
- Muslim, Sarip. 2015. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori & Praktik.* Bandung: Pusaka Setia.
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoretis & Praktis.* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Republik Indonesia. 2011. UU No. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dipetik Maret 3, 2017, dari BAZNAS Pusat Web Site: <http://pusat.baznas.go.id/peraturan-perundang-undangan/>
- Septiarini, Dina Fitriasia. 2011. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada LAZ di Surabaya. *Jurnal e-ISSN: 2502-6380.*